

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbincangan tentang *civil society* mempunyai wilayah yang sangat luas sekali. Di samping perbedaan antar pandangan tokoh yang tidak jarang berbeda satu dengan lainnya, sebagaimana juga yang terjadi dengan Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid.

Pertama, Konsep *civil society* menurut Abdurrahman Wahid adalah sebuah diskursus yang sangat erat terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. *Civil society* adalah sebuah harapan atau teori tentang masyarakat yang dicita-citakan. Perjuangan untuk memuwujudkannya tergantung kepada praktik-praktik masyarakat itu sendiri. Dengan demikian Abdurrahman Wahid menetapkan bahwa umat merupakan kunci dari *civil society* itu sendiri.

Sedangkan menurut pandangan Nurcholish Madjid, *civil society* merupakan gagasan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat alternatif. Artinya, sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas landasan teologis, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun landasan masyarakat Madinah. Landasan teologis yang menjadi pegangan Cak Nur, berpijak pada rumusan al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia merupakan masyarakat dan individu yang terbaik. Hanya saja visi ini kurang mendapat sentuhan-sentuhan intelektual dan manajerial secara proporsional. Dengan kembali pada dasar al-Qur'an tersebut, maka manusia akan berhasil

membangun sebuah tatanan masyarakat baru yang mampu membawa kemajuan secara institusional, keilmuan maupun intelektual.

Kedua, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid sama-sama melibatkan Islam dalam mewujudkan terbangunnya *civil society* di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, perbedaan kedua pandangan mereka terletak pada penempatan Islam sebagai apa.

Abdurrahman Wahid, menempatkan Islam sebagai faktor komplementer. Menurutnya, Islam sebagai etika sosial, dan Islam sebagai inspirasi yang membentuk etika masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas Islam adalah bagaimana merumuskan seperangkat tata nilai atau etika bermasyarakat, karena pada dasarnya tugas Islam yang utama adalah mengembangkan etika sosial (*social ethics*) yang memungkinkan tercapainya keadilan dan kesejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat ataupun bentuk negara. Pandangan Gus Dur ini, berangkat dari sebuah realitas yang ketika sebuah masyarakat telah membentuk seperangkat norma etika, maka pada saat itu juga agama merumuskan masa depan tatanan sosialnya, dengan tetap berpijak pada kondisi masyarakat yang ada. Karenanya, rumusan agama senantiasa berangkat dari realita.

Sedangkan dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah sebaliknya menurut Gus Dur. Cak Nur yang menyatakan bahwa *civil society* bisa terwujud dengan landasan teologis. Landasan teologis yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid adalah Islam. Ia menempatkan al-Qur'an sebagai

landasan teoritis dalam mewujudkan *civil society*, ia juga menempatkan Rasulullah sebagai contoh ketika membangun landasan masyarakat Madinah. Namun demikian, Islam yang dijadikan landasan dalam mewujudkan *civil society* bukanlah Islam yang diambil pengertian secara tekstual. Tetapi, Islam yang berdialog dengan konteks ke-Indonesia-an. Dalam mewujudkan *civil society*, ia juga memberikan penekanan terhadap landasan-landasan prinsip sosial yang terdapat dalam al-Qur'an agar dipahami, disadari dan diaktualisasikan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya isyarat tentang heterogen dan pluralistik masyarakat yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13, tentang kebebasan manusia dalam mengambil sikap, keharusan manusia dalam demokrasi (*syura*) dan lain sebagainya. Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas permasalahan sosial menurut Cak Nur adalah teori yang bisa mewujudkan bangunan *civil society*.

Ketiga, Alasan mengenai perbedaan antara Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid mengenai konsep *civil society* lebih dikarenakan faktor kedekatan mereka dengan pihak pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Cak Nur yang lebih dekat dengan pemerintah, mengkonsepkan *civil society* bisa berjalan akur dengan peraturan dan program pemerintah. Sedangkan Gus Dur yang pada masa orde baru menjadi bagian yang tidak diberi ruang dalam pemerintahan, memposisikan konsep *civil society* sebagai pemikiran dan gerakan untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

B. Saran-saran

Penelitian tentang pemikiran dua tokoh bangsa terhadap *civil society*, diharapkan bisa terwujud dalam realitas sosial bangsa Indonesia ini. Sehingga kemakmuran Negara dan kesejahteraan rakyat bisa terlihat dan dinikmati bersama-sama. Dengan impian terrealisasinya *civil society* tersebut, perlu kiranya beberapa saran berikut direnungkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan.

1. Kajian *civil society* dalam pandangan dua tokoh di atas perlu dilanjutkan dengan kajian yang lebih mendalam. Sehingga konsep yang mereka tawarkan betul-betul menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan bernegara.
2. Untuk memperluas cakrawala pengetahuan tentang *civil society*, kajian terhadap tokoh lain yang banyak mempunyai pemikiran tentang *civil society*, perlu diikutsertakan. Hal ini ditujukan agar semakin banyak teori tentang upaya membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.
3. Yang paling urgen dalam *civil society* adalah kesadaran setiap individu masyarakat yang diaktualisasikan dalam sebuah tindakan. Dengan kata lain, *civil society* tidak berhenti pada masalah wacana, namun ia harus terejawantahkan dalam aktivitas keseharian setiap manusia.